



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1617 /UN26/PP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN, KETUA SENTRA INKUBATOR BISNIS
DAN INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan sentra perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan, Ketua Sentra Inkubator Bisnis Dan Inovasi Di Lingkungan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan sentra di lingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas lampung.

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN, KETUA SENTRA INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Dr. Ir. Sri Ratna, M.T. NIP: 196510211995122001, dari jabatan Ketua Sentra Inkubator Bisnis dan Inovasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.


KEDUA Mengangkat **Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.**, NIP: 197111211995121001, sebagai Ketua Sentra Inkubator Bisnis Dan Inovasi di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

KETIGA : Segala hak dan kewajiban ketua sentra inkubator bisnis dan inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Remunerasi;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Februari 2022
REKTOR,



KAROMANI
NIP 196112301988031002